



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR** : 12 TAHUN 2019  
**TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1833);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bekasi.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.



#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:  
$$AA \text{ per Desa} = AA_{\text{Kab/Kota}} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{\text{Kab/kota}}$  = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{\text{Kab/Kota}}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB IV

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

#### Bagian Kesatu

#### Bidang Pembangunan Desa

#### Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1) Lingkungan pemukiman;
    - 2) Transportasi;
    - 3) Energi; dan
    - 4) Informasi dan komunikasi.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1) kesehatan masyarakat; dan
    - 2) pendidikan dan kebudayaan.
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:

- 1) usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
  - 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  - 3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
  - 2) penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
  - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 11

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
  - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
  - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
  - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## Pasal 12

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## Pasal 13

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

## Pasal 14

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan;
  3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

## Bagian Kedua

### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 15

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam

penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengembangan ketahanan keluarga;
  - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
  - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
  - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan 10 sebagaimana tercantum Lampiran I dan Lampiran II menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 17

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
  1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
  4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
  1. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran



- bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
  5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial,

serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
6. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang,

Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi :

1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Publikasi

#### Pasal 18

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS

#### PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 19

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

#### Pasal 20

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten/ Kota.
- (2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:
  - a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
  - b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa;

#### Pasal 21

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

#### Pasal 22

- (1) Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), di evaluasi oleh Bupati/Walikota.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa.
- (3) ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM.
- (3) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa Tahun berkenaan.
- (4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

### BAB VI

#### PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa disertai dengan *softcopy* kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.

### BAB VII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:
  - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;

- b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui:
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan sebagai berikut:
    - 1. Layanan telepon : 1500040
    - 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
    - 3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Humas dan Kerjasama Lantai 1
    - 4. Layanan Sosial Media : @Kemendesa (twitter) Kemendesa {Facebook}
    - 5. website LAPOR Kantor Staf Presiden (KSP).

## BAB VI PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi Software.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau Pasal 8 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat Rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu Kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- (6) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa

- yang berlaku secara berkala;
- (7) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal ; 5 MARET 2019

**Pit. BUPATI BEKASI**

*Ttd*

**H. EKA SUPRIA ATMAJA, SH**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal ; 5 MARET 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,** 

**H. UJU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 12**



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 12 TAHUN 2019

TANGGAL : 5 MARET 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA BAGI DESA-DESA DI KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>TARUMAJAYA</b>				<b>SEBELUM PEMBULATAN</b>	<b>SETELAH PEMBULATAN</b>
1	SAGARA MAKMUR	672.421,000	-	641.721,144	1.314.142,144	1.314.000,000
2	SEGARAJAYA	672.421,000	-	864.655,196	1.537.076,196	1.537.000,000
3	PUSAKA RAKYAT	672.421,000	-	577.304,816	1.249.725,816	1.250.000,000
4	PAHLAWAN SETIA	672.421,000	-	467.028,468	1.139.449,468	1.139.000,000
5	SETIAMULYA	672.421,000	-	321.951,157	994.372,157	994.000,000
6	SAMUDRA JAYA	672.421,000	-	669.022,502	1.341.443,502	1.341.000,000
7	SETIAASIH	672.421,000	-	530.550,841	1.202.971,841	1.203.000,000
8	PANTAI MAKMUR	672.421,000	-	326.138,348	998.559,348	999.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.379.368,000</b>	<b>-</b>	<b>4.398.372,472</b>	<b>9.777.740,472</b>	<b>9.777.000,000</b>
	<b>BABELAN</b>					
9	BUNIBAKTI	672.421,000	-	707.761,746	1.380.182,746	1.380.000,000
10	MUARABAKTI	672.421,000	-	769.727,142	1.442.148,142	1.440.000,000
11	KEDUNG PENGAWAS	672.421,000	-	919.381,456	1.591.802,456	1.590.000,000
12	HURIPJAYA	672.421,000	-	687.635,070	1.360.056,070	1.360.000,000
13	PANTAIHURIP	672.421,000	-	595.239,997	1.267.660,997	1.270.000,000
14	BABELANKOTA	672.421,000	-	1.909.660,871	2.582.081,871	2.580.000,000
15	KEDUNGJAYA	672.421,000	-	809.141,806	1.481.562,806	1.480.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.706.947,000</b>	<b>-</b>	<b>6.398.548,089</b>	<b>11.105.495,089</b>	<b>11.100.000,000</b>
	<b>SUKAWANGI</b>					
16	SUKARINGIN	672.421,000	-	559.676,361	1.232.097,361	1.230.000,000
17	SUKABUDI	672.421,000	-	711.625,246	1.384.046,246	1.380.000,000
18	SUKADAYA	672.421,000	-	683.847,085	1.356.268,085	1.360.000,000
19	SUKAWANGI	672.421,000	-	497.830,498	1.170.251,498	1.170.000,000
20	SUKAKERTA	672.421,000	-	943.976,736	1.616.397,736	1.620.000,000
21	SUKA TENANG	672.421,000	-	809.005,087	1.481.426,087	1.480.000,000
22	SUKAMEKAR	672.421,000	-	808.343,279	1.480.764,279	1.480.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.706.947,000</b>	<b>-</b>	<b>5.014.304,293</b>	<b>9.721.251,293</b>	<b>9.720.000,000</b>
	<b>TAMBELANG</b>					
23	SUKAWIJAYA	672.421,000	-	427.582,514	1.100.003,514	1.100.000,000
24	SUKAMAJU	672.421,000	-	685.432,428	1.357.853,428	1.360.000,000
25	SUKARAJA	672.421,000	-	456.870,574	1.129.291,574	1.130.000,000
26	SUKARAPIH	672.421,000	-	571.164,866	1.243.585,866	1.240.000,000
27	SUKARAHAYU	672.421,000	-	488.012,893	1.160.433,893	1.160.000,000
28	SUKAMANTRI	672.421,000	-	546.627,840	1.219.048,840	1.220.000,000
29	SUKABAKTI	672.421,000	-	631.061,418	1.303.482,418	1.300.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.706.947,000</b>	<b>-</b>	<b>3.806.752,532</b>	<b>8.513.699,532</b>	<b>8.510.000,000</b>
	<b>TAMBUN UTARA</b>					
30	SATRIAJAYA	672.421,000	-	516.859,069	1.189.280,069	1.190.000,000
31	JEJALENJAYA	672.421,000	-	544.268,910	1.216.689,910	1.220.000,000
32	SATRIAMEKAR	672.421,000	-	541.701,158	1.214.122,158	1.210.000,000
33	SRIAMUR	672.421,000	-	1.104.645,318	1.777.066,318	1.780.000,000
34	SRIMUKTI	672.421,000	-	1.000.683,097	1.673.104,097	1.670.000,000
35	SRIJAYA	672.421,000	-	899.223,266	1.571.644,266	1.570.000,000
36	SRIMAH	672.421,000	-	738.975,404	1.411.396,404	1.410.000,000
37	KARANGSATRIA	672.421,000	-	628.550,984	1.300.971,984	1.300.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.379.368,000</b>	<b>-</b>	<b>5.974.907,208</b>	<b>11.354.275,208</b>	<b>11.350.000,000</b>
	<b>TAMBUN SELATAN</b>					
38	LAMBANGSARI	672.421,000	-	267.747,147	940.168,147	940.000,000
39	LAMBANGJAYA	672.421,000	-	342.501,533	1.014.922,533	1.010.000,000
40	TAMBUN	672.421,000	-	288.694,457	961.115,457	960.000,000
41	SETIADARMA	672.421,000	-	270.977,394	943.398,394	940.000,000
42	SETIAMEKAR	672.421,000	-	718.795,194	1.391.216,194	1.390.000,000
43	MEKARSARI	672.421,000	-	457.767,488	1.130.188,488	1.130.000,000
44	TRIDAYA SAKTI	672.421,000	-	545.101,727	1.217.522,727	1.220.000,000
45	MANGUNJAYA	672.421,000	-	785.126,190	1.457.547,190	1.460.000,000
46	SUMBERJAYA	672.421,000	-	883.320,049	1.555.741,049	1.560.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.051.789,000</b>	<b>-</b>	<b>4.560.031,179</b>	<b>10.611.820,179</b>	<b>10.610.000,000</b>
	<b>CIBITUNG</b>					
47	WANAJAYA	672.421,000	211,289	611.647,671	1.495.357,671	1.500.000,000
48	KERTAMUKTI	672.421,000	-	821.555,313	1.493.976,313	1.490.000,000
49	MUKTIWARI	672.421,000	211,289	699.433,873	1.583.143,873	1.580.000,000
50	SARIMUKTI	672.421,000	-	478.753,687	1.151.174,687	1.150.000,000
51	SUKAJAYA	672.421,000	-	667.179,635	1.339.600,635	1.340.000,000
52	CIBUNTU	672.421,000	-	447.687,197	1.120.108,197	1.120.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.034.526,000</b>	<b>422.578</b>	<b>3.726.257,376</b>	<b>7.760.783,376</b>	<b>8.180.000,000</b>
	<b>CIKARANG BARAT</b>					
53	TELAMURN	672.421,000	-	600.692,418	1.273.113,418	1.270.000,000
54	MEKARWANGI	672.421,000	-	334.082,825	1.006.503,825	1.010.000,000
55	JATIWANGI	672.421,000	-	353.184,587	1.025.605,587	1.030.000,000
56	DANAU INDAH	672.421,000	-	258.437,668	930.858,668	930.000,000
57	GANDAMEKAR	672.421,000	-	280.781,299	953.202,299	950.000,000
58	GANDASARI	672.421,000	-	242.417,231	914.838,231	910.000,000
59	SUKADANAU	672.421,000	-	392.654,977	1.065.075,977	1.070.000,000
60	KALIJAYA	672.421,000	-	703.474,923	1.375.895,923	1.380.000,000
61	TELAJUNG	672.421,000	-	328.429,579	1.000.850,579	1.000.000,000
62	CIKEDOKAN	672.421,000	-	490.987,399	1.163.408,399	1.160.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.724.210,000</b>	<b>-</b>	<b>3.985.142,907</b>	<b>10.709.352,907</b>	<b>10.710.000,000</b>

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>CIKARANG UTARA</b>			-	-	-
63	CIKARANGKOTA	672.421,000	-	646.377,212	1.318.798,212	1.320.000,000
64	KARANGBARU	672.421,000	-	347.395,174	1.019.816,174	1.020.000,000
65	KARANGASIH	672.421,000	-	830.873,293	1.503.294,293	1.500.000,000
66	WALUYA	672.421,000	-	388.861,262	1.061.282,262	1.060.000,000
67	KARANGRAHARJA	672.421,000	-	771.959,780	1.444.380,780	1.440.000,000
68	PASIRGOMBONG	672.421,000	-	349.261,284	1.021.682,284	1.020.000,000
69	SIMPANGAN	672.421,000	-	471.806,478	1.144.227,478	1.140.000,000
70	TANJUNGSARI	672.421,000	-	462.163,601	1.134.584,601	1.130.000,000
71	HAJARMEKAR	672.421,000	-	372.330,804	1.044.751,804	1.040.000,000
72	MEKARMUkti	672.421,000	-	396.512,409	1.068.933,409	1.070.000,000
73	WANGUNHARJA	672.421,000	-	347.241,646	1.019.662,646	1.020.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.396.631,000</b>	<b>-</b>	<b>5.384.782,942</b>	<b>12.781.413,942</b>	<b>12.760.000,000</b>
	<b>KARANG BAHAGIA</b>			-	-	-
74	SUKARAYA	672.421,000	-	1.203.084,842	1.875.505,842	1.880.000,000
75	KARANGRAHAYU	672.421,000	-	811.189,298	1.483.610,298	1.480.000,000
76	KARANGSETIA	672.421,000	-	656.949,422	1.329.370,422	1.330.000,000
77	KARANGANYAR	672.421,000	-	653.600,114	1.326.021,114	1.330.000,000
78	KARANGBAHAGIA	672.421,000	-	643.628,888	1.316.049,888	1.320.000,000
79	KARANGSENTOSA	672.421,000	-	515.872,686	1.188.293,686	1.190.000,000
80	KARANGSATU	672.421,000	-	1.387.601,517	2.060.022,517	2.060.000,000
81	KARANGMUkti	672.421,000	-	1.286.414,083	1.958.835,083	1.960.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.379.368,000</b>	<b>-</b>	<b>7.158.340,849</b>	<b>12.537.708,849</b>	<b>12.550.000,000</b>
	<b>CIKARANG TIMUR</b>			-	-	-
82	TANJUNGBARU	672.421,000	-	853.469,011	1.525.890,011	1.530.000,000
83	CIPAYUNG	672.421,000	-	891.636,394	1.564.057,394	1.560.000,000
84	HEGARMANAH	672.421,000	-	732.139,318	1.404.560,318	1.400.000,000
85	JATIREJA	672.421,000	-	589.989,549	1.262.410,549	1.260.000,000
86	JATIBARU	672.421,000	-	550.003,640	1.222.424,640	1.220.000,000
87	LABANSARI	672.421,000	-	729.873,527	1.402.294,527	1.400.000,000
88	KARANGSARI	672.421,000	-	774.657,162	1.447.078,162	1.450.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.706.947,000</b>	<b>-</b>	<b>5.121.768,600</b>	<b>9.828.715,600</b>	<b>9.820.000,000</b>
	<b>KEDUNGWARINGIN</b>			-	-	-
89	KARANGSAMBUNG	672.421,000	-	559.072,294	1.231.493,294	1.230.000,000
90	WARINGINJAYA	672.421,000	-	726.722,870	1.399.143,870	1.400.000,000
91	KARANGMEKAR	672.421,000	-	797.023,375	1.469.444,375	1.470.000,000
92	MEKARJAYA	672.421,000	-	708.185,934	1.380.606,934	1.380.000,000
93	KARANGHARUM	672.421,000	-	593.816,513	1.266.237,513	1.270.000,000
94	BOJONGSARI	672.421,000	-	814.260,221	1.486.681,221	1.490.000,000
95	KEDUNGWARINGIN	672.421,000	-	704.298,259	1.376.719,259	1.380.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.706.947,000</b>	<b>-</b>	<b>4.903.379,466</b>	<b>9.610.326,466</b>	<b>9.620.000,000</b>
	<b>PEBAYURAN</b>			-	-	-
96	KARANGHARJA	672.421,000	-	1.277.959,077	1.950.380,077	1.950.000,000
97	KARANGSEGAR	672.421,000	-	756.281,563	1.428.702,563	1.430.000,000
98	SUMBERURIP	672.421,000	-	657.620,471	1.330.041,471	1.330.040,000
99	SUMBEREJA	672.421,000	-	370.370,592	1.042.791,592	1.040.000,000
100	KARANGREJA	672.421,000	-	805.978,307	1.478.399,307	1.480.000,000
101	KARANGJAYA	672.421,000	-	1.363.119,682	2.035.540,682	2.040.000,000
102	SUMBERSARI	672.421,000	-	907.969,919	1.580.390,919	1.580.000,000
103	KARANGPATRI	672.421,000	-	1.013.894,592	1.686.315,592	1.690.000,000
104	KARANGHAUR	672.421,000	-	356.391,230	1.028.812,230	1.030.000,000
105	KERTAJAYA	672.421,000	-	959.039,986	1.631.460,986	1.630.000,000
106	BANTARSARI	672.421,000	-	1.063.202,049	1.735.623,049	1.740.000,000
107	BANTARJAYA	672.421,000	-	1.725.220,760	2.397.641,760	2.400.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.069.052,000</b>	<b>-</b>	<b>11.257.048,230</b>	<b>19.326.100,230</b>	<b>19.340.040,000</b>
	<b>SUKAKARYA</b>			-	-	-
108	SUKAMURNI	672.421,000	-	726.378,062	1.398.799,062	1.400.000,000
109	SUKAINDAH	672.421,000	-	538.828,244	1.211.249,244	1.210.000,000
110	SUKAKARYA	672.421,000	-	766.896,501	1.439.317,501	1.440.000,000
111	SUKALAKSANA	672.421,000	-	669.968,885	1.342.389,885	1.340.000,000
112	SUKAJADI	672.421,000	-	957.704,657	1.630.125,657	1.630.000,000
113	SUKAKARSA	672.421,000	-	468.340,871	1.140.761,871	1.140.760,000
114	SUKAMAKMUR	672.421,000	-	849.397,714	1.521.818,714	1.520.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.706.947,000</b>	<b>-</b>	<b>4.977.514,933</b>	<b>9.684.461,933</b>	<b>9.680.760,000</b>
	<b>SUKATANI</b>			-	-	-
115	SUKAMULYA	672.421,000	-	932.207,578	1.604.628,578	1.600.000,000
116	SUKAMANAH	672.421,000	211.289	721.047,920	1.604.757,920	1.600.000,000
117	SUKAHURIP	672.421,000	-	946.007,534	1.618.428,534	1.620.000,000
118	SUKAASHI	672.421,000	-	743.914,627	1.416.335,627	1.420.000,000
119	SUKARUKUN	672.421,000	-	779.794,458	1.452.215,458	1.450.000,000
120	BANJARSARI	672.421,000	211.289	1.028.661,354	1.912.371,354	1.910.000,000
121	SUKADARMA	672.421,000	-	414.322,067	1.086.743,067	1.090.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.706.947,000</b>	<b>211.289</b>	<b>5.565.955,539</b>	<b>10.272.902,539</b>	<b>10.690.000,000</b>
	<b>CABANGBUNGIN</b>			-	-	-
122	JAYABAKTI	672.421,000	-	690.134,171	1.362.555,171	1.360.000,000
123	JAYALAKSANA	672.421,000	-	578.397,170	1.250.818,170	1.250.000,000
124	SINDANGSARI	672.421,000	-	724.529,343	1.396.950,343	1.400.000,000
125	SNDANGJAYA	672.421,000	-	612.528,204	1.284.949,204	1.280.000,000
126	SETIALAKSANA	672.421,000	-	673.537,141	1.345.958,141	1.350.000,000
127	SETIAJAYA	672.421,000	-	535.510,594	1.207.931,594	1.210.000,000
128	LENGGAHJAYA	672.421,000	-	393.973,551	1.066.394,551	1.070.000,000
129	LENGGAHSARI	672.421,000	-	1.177.376,652	1.849.797,652	1.850.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.379.368,000</b>	<b>-</b>	<b>5.385.986,827</b>	<b>10.765.354,827</b>	<b>10.770.000,000</b>

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>MUARAGEMBONG</b>					
130	PANTAI MEKAR	672.421,000	-	487.478,526	1.159.899,526	1.160.000,000
131	PANTAI BAHAGIA	672.421,000	211.289	767.777,076	1.651.487,076	1.650.000,000
132	PANTAI BAKTI	672.421,000	-	1.253.876,719	1.926.297,719	1.930.000,000
133	PANTAI HARAPANJAYA	672.421,000	-	1.593.285,418	2.265.706,418	2.270.000,000
134	PANTAI SEDERHANA	672.421,000	-	635.100,675	1.307.521,675	1.310.000,000
135	JAYASAKTI	672.421,000	-	736.884,068	1.409.305,068	1.410.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.034.526,000</b>	<b>211.289</b>	<b>5.474.402,483</b>	<b>9.508.928,483</b>	<b>9.730.000,000</b>
	<b>SETU</b>					
136	CIJENGKOL	672.421,000	211.289	469.868,689	1.353.578,689	1.354.000,000
137	LUBANGBUAYA	672.421,000	211.289	340.555,903	1.224.265,903	1.224.000,000
138	BURANGKENG	672.421,000	-	748.443,283	1.420.864,283	1.421.000,000
139	CILEDUG	672.421,000	-	688.100,363	1.360.521,363	1.361.000,000
140	CIBENING	672.421,000	-	499.340,907	1.171.761,907	1.172.000,000
141	TAMAN SARI	672.421,000	-	532.839,410	1.205.260,410	1.205.000,000
142	TAMAN RAHAYU	672.421,000	-	489.167,910	1.161.588,910	1.160.000,000
143	CIKARAGEMAN	672.421,000	211.289	562.297,153	1.446.007,153	1.450.000,000
144	RAGAMANUNGGAL	672.421,000	211.289	469.986,126	1.353.696,126	1.350.000,000
145	MUKTIJAYA	672.421,000	211.289	448.058,775	1.331.768,775	1.330.000,000
146	KERTARAHAYU	672.421,000	211.289	762.985,895	1.646.695,895	1.650.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.396.631,000</b>	<b>1.267.734</b>	<b>6.011.644,414</b>	<b>13.408.275,414</b>	<b>14.677.000,000</b>
	<b>CIKARANG SELATAN</b>					
147	CIBATU	672.421,000	-	387.983,978	1.060.404,978	1.060.000,000
148	SUKASEJATI	672.421,000	-	336.657,054	1.009.078,054	1.009.000,000
149	CIANTRA	672.421,000	-	457.218,880	1.129.639,880	1.130.000,000
150	SUKADAMI	672.421,000	-	496.243,341	1.168.664,341	1.169.000,000
151	SUKARESMI	672.421,000	-	347.438,874	1.019.859,874	1.020.000,000
152	SERANG	672.421,000	-	343.700,911	1.016.121,911	1.016.000,000
153	PASIRSARI	672.421,000	-	317.797,479	990.218,479	990.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.706.947,000</b>	<b>-</b>	<b>2.687.040,517</b>	<b>7.393.987,517</b>	<b>7.394.000,000</b>
	<b>CIKARANG PUSAT</b>					
154	CICAU	672.421,000	-	519.897,170	1.192.318,170	1.190.000,000
155	SUKAMAHI	672.421,000	-	374.736,468	1.047.157,468	1.050.000,000
156	PASIRANJI	672.421,000	-	406.816,177	1.079.237,177	1.080.000,000
157	HEGARMUkti	672.421,000	-	425.623,932	1.098.044,932	1.100.000,000
158	JAYAMUKTI	672.421,000	-	355.754,021	1.028.175,021	1.030.000,000
159	PASIR ANJUNG	672.421,000	-	604.267,648	1.276.688,648	1.280.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.034.526,000</b>	<b>-</b>	<b>2.687.095,416</b>	<b>6.721.621,416</b>	<b>6.730.000,000</b>
	<b>SERANG BARU</b>					
160	SUKARAGAM	672.421,000	-	690.652,135	1.363.073,135	1.363.000,000
161	SIRNAJAYA	672.421,000	-	650.948,463	1.323.369,463	1.323.000,000
162	SUKASARI	672.421,000	-	630.373,806	1.302.794,806	1.303.000,000
163	JAYAMULYA	672.421,000	-	816.079,257	1.488.500,257	1.489.000,000
164	NAGACIPTA	672.421,000	-	630.280,129	1.302.701,129	1.303.000,000
165	NAGASARI	672.421,000	-	474.706,317	1.147.127,317	1.147.000,000
166	CILANGKARA	672.421,000	-	712.006,498	1.384.427,498	1.384.000,000
167	JAYASAMPURNA	672.421,000	-	771.318,459	1.443.739,459	1.444.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.379.368,000</b>	<b>-</b>	<b>5.376.365,064</b>	<b>10.755.733,064</b>	<b>10.756.000,000</b>
	<b>CIBARUSAH</b>					
168	SIRNAJAYA	672.421,000	-	694.909,486	1.367.330,486	1.367.000,000
169	RIDOGALIH	672.421,000	-	658.107,590	1.330.528,590	1.331.000,000
170	RIDOMANAH	672.421,000	422.578	481.113,082	1.576.116,082	1.576.167,000
171	WIBAWAMULYA	672.421,000	-	607.238,973	1.279.659,973	1.280.500,000
172	CIBARUSAH KOTA	672.421,000	-	450.868,402	1.123.289,402	1.123.000,000
173	CIBARUSAH JAYA	672.421,000	-	497.733,972	1.170.154,972	1.170.000,000
174	SINDANGMULYA	672.421,000	-	624.555,325	1.296.976,325	1.297.000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.706.947,000</b>	<b>422.578</b>	<b>4.014.526,829</b>	<b>8.721.473,829</b>	<b>9.144.667,000</b>
	<b>BOJONGMANGU</b>					
175	KARANGMULYA	672.421,000	-	589.703,354	1.262.124,354	1.262.500,000
176	KARANGINDAH	672.421,000	-	566.117,285	1.238.538,285	1.239.000,000
177	BOJONGMANGU	672.421,000	-	695.073,614	1.367.494,614	1.367.490,000
178	SUKABUNGAH	672.421,000	-	519.413,454	1.191.834,454	1.190.000,000
179	SUKAMUKTI	672.421,000	-	550.909,951	1.223.330,951	1.223.000,000
180	MEDALKRISNA	672.421,000	-	449.034,174	1.121.455,174	1.121.500,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.034.526,000</b>	<b>-</b>	<b>3.370.251,834</b>	<b>7.404.777,834</b>	<b>7.403.490,000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>121.035.780,000</b>	<b>2.746.757</b>	<b>117.240.420,000</b>	<b>241.022.957,000</b>	<b>241.022.957,000</b>

KONTROL PERHITUNGAN		Bobot
Pagu Dana Desa Kabupaten Bekasi	241.022.957	10%
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Bekasi	241.022.957	50%
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Bekasi	121.035.780	15%
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Bekasi	121.035.780	25%
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Bekasi	2.746.757	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Bekasi	2.746.757	
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Bekasi	117.240.420	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Bekasi	117.240.420	
Jumlah Desa	180	

Plt. BUPATI BEKASI

Ttd

H. EKA SUPRIA ATMAJA, SH

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal : 5 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

12 TAHUN 2019  
5 MARET 2019  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA BAGI DESA-DESA DI KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Kategori Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formulasi				Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa (19) + (21)										
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin			Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	
																					Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
YARUMAJAYA																					
1	SAGARA MAKMUR	672,421	BERKEMBANG	10	-	13,356	0,0060	0,0066	1,414	0,0061	0,0030	6,57	0,0055	0,0008	20,59	0,0041	0,0010	0,0055	641,714	1,314.424	1,314.000,000
2	SEGARA JAYA	672,421	BERKEMBANG	10	-	14,691	0,0066	0,0077	1,897	0,0081	0,0040	8,19	0,0069	0,0010	33,17	0,0056	0,0014	0,0074	664,656	1,537.076	1,537.000,000
3	PUSAKA RAKYAT	672,421	BERKEMBANG	10	-	13,704	0,0061	0,0066	1,897	0,0046	0,0023	7,72	0,0065	0,0010	20,59	0,0041	0,0010	0,0049	577,304	1,129.725	1,129.000,000
4	PAULAWAN SELTA	672,421	BERKEMBANG	9	-	9,087	0,0041	0,0044	594	0,0025	0,0013	4,42	0,0037	0,0006	30,55	0,0071	0,0018	0,0040	497.028	1.139.449	1.139.000,000
5	SELTA MULYA	672,421	BERKEMBANG	6	-	5,495	0,0025	0,0022	1,475	0,0009	0,0005	5,43	0,0046	0,0007	23,17	0,0053	0,0012	0,0028	994.372	1.517.157	1.517.000,000
6	SAMUDRA JAYA	672,421	BERKEMBANG	10	-	28,247	0,0126	0,013	590	0,0025	0,0013	7,29	0,0061	0,0009	21,79	0,0043	0,0011	0,0045	530.550	1.202.971	1.202.000,000
7	SELTA ASIH	672,421	BERKEMBANG	9	-	8,542	0,0038	0,0044	350	0,0015	0,0008	4,58	0,0039	0,0006	20,99	0,0042	0,0010	0,0028	326.138	998.559	998.000,000
8	PANJTMAKMUR	5.379.568	BERKEMBANG	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.398.372	9.777.407	9.777.000,000
JUMLAH																					
9	BABELAN	672,421	BERKEMBANG	10	-	7,828	0,0035	0,0033	1,524	0,0065	0,0033	8,03	0,0068	0,0010	28,43	0,0057	0,0014	0,0050	707.761	1.350.182	1.350.000,000
10	MURRABKTI	672,421	BERKEMBANG	10	-	10,049	0,0045	0,0044	1,583	0,0085	0,0042	5,68	0,0048	0,0007	23,33	0,0047	0,0012	0,0065	769.727	1.442.748	1.442.000,000
11	KEDUNG PENGAWAS	672,421	BERKEMBANG	10	-	12,614	0,0056	0,0065	2,449	0,0105	0,0052	6,15	0,0052	0,0008	25,46	0,0051	0,0013	0,0079	919.591	1.591.602	1.591.000,000
12	HUIRIP JAYA	672,421	BERKEMBANG	10	-	3,626	0,0016	0,0022	1,283	0,0055	0,0027	11,57	0,0097	0,0015	30,14	0,0050	0,0015	0,0059	687.635	1.350.656	1.350.000,000
13	PANTAHIRIP	672,421	BERKEMBANG	10	-	3,921	0,0018	0,0022	1,198	0,0051	0,0026	5,91	0,0050	0,0007	32,02	0,0054	0,0016	0,0051	595.239	1.287.650	1.277.000,000
14	BEBELANKOTA	672,421	MAU	10	-	33,816	0,0151	0,0015	6,028	0,0028	0,0129	7,13	0,0080	0,0009	20,03	0,0040	0,0010	0,0163	1.509.650	2.592.981	2.592.000,000
15	KEDUGUJAYA	672,421	BERKEMBANG	10	-	10,482	0,0047	0,0047	1,887	0,0081	0,0040	6,66	0,0056	0,0008	31,32	0,0063	0,0016	0,0059	809.141	1.481.562	1.480.000,000
JUMLAH																					
4.706.947																					
SUKAWANGI																					
16	SUKARINING	672,421	BERKEMBANG	9	-	4,330	0,0019	0,0022	832	0,0036	0,0018	8,52	0,0072	0,0011	34,66	0,0059	0,0017	0,0048	559.676	1.232.697	1.232.000,000
17	SUKABUDI	672,421	BERKEMBANG	10	-	5,202	0,0023	0,0022	1,637	0,0070	0,0035	4,75	0,0040	0,0006	34,69	0,0070	0,0017	0,0051	711.625	1.384.046	1.384.000,000
18	SUKADAYA	672,421	BERKEMBANG	10	-	5,948	0,0027	0,0033	1,229	0,0053	0,0026	9,72	0,0026	0,0012	34,40	0,0059	0,0017	0,0058	663.847	1.355.268	1.355.000,000
19	SUKAWANGI	672,421	BERKEMBANG	10	-	3,669	0,0016	0,0016	863	0,0037	0,0018	3,05	0,0026	0,0004	37,47	0,0074	0,0019	0,0043	497.830	1.170.251	1.170.000,000
20	SUKAKERIA	672,421	BERKEMBANG	10	-	7,039	0,0031	0,0033	2,043	0,0087	0,0044	12,22	0,0103	0,0015	36,71	0,0073	0,0018	0,0051	945.976	1.615.597	1.615.000,000
21	SUKATIEMANG	672,421	BERKEMBANG	10	-	9,927	0,0044	0,0044	1,631	0,0070	0,0035	10,52	0,0089	0,0013	33,00	0,0066	0,0016	0,0059	809.005	1.481.526	1.481.000,000
22	SUKAMEGAR	672,421	BERKEMBANG	10	-	7,240	0,0032	0,0033	1,622	0,0059	0,0035	11,53	0,0097	0,0015	33,13	0,0056	0,0017	0,0059	808.343	1.480.764	1.480.000,000
JUMLAH																					
4.706.947																					
TAMBLANG																					
23	SUKAWALUYA	672,421	BERKEMBANG	9	-	4,312	0,0019	0,0022	625	0,0027	0,0013	4,69	0,0040	0,0006	30,60	0,0051	0,0015	0,0037	427.882	1.180.003	1.180.000,000
24	SUKAMAU	672,421	BERKEMBANG	10	-	4,925	0,0022	0,0022	1,459	0,0062	0,0031	7,66	0,0064	0,0010	30,95	0,0052	0,0015	0,0059	666.432	1.357.653	1.357.000,000
25	SUKARAJA	672,421	BERKEMBANG	10	-	4,318	0,0019	0,0022	946	0,0041	0,0020	2,10	0,0018	0,0003	28,42	0,0057	0,0014	0,0039	456.870	1.129.291	1.129.000,000
26	SUKARAHAYU	672,421	BERKEMBANG	10	-	7,139	0,0032	0,0033	1,261	0,0054	0,0027	4,40	0,0037	0,0006	26,15	0,0052	0,0013	0,0049	571.164	1.243.565	1.243.000,000
27	SUKARAHAYU	672,421	BERKEMBANG	10	-	6,507	0,0029	0,0033	899	0,0038	0,0019	4,19	0,0035	0,0005	28,54	0,0057	0,0014	0,0042	488.012	1.160.433	1.160.000,000
28	SUKAMANTI	672,421	BERKEMBANG	10	-	5,296	0,0023	0,0022	999	0,0043	0,0021	4,79	0,0040	0,0006	33,88	0,0058	0,0017	0,0047	546.827	1.121.948	1.121.000,000
29	SUKABAKTI	672,421	BERKEMBANG	10	-	5,069	0,0023	0,0022	1,186	0,0051	0,0025	8,11	0,0068	0,0010	32,07	0,0054	0,0016	0,0054	631.061	1.303.482	1.303.000,000
JUMLAH																					
4.706.947																					
TAMBUN UTARA																					
30	SATRALAYA	672,421	BERKEMBANG	10	-	16,935	0,0076	0,0078	880	0,0038	0,0019	3,18	0,0027	0,0004	27,51	0,0055	0,0014	0,0044	516.659	1.189.280	1.189.000,000
31	JEJALEMUYA	672,421	BERKEMBANG	10	-	17,020	0,0076	0,0078	1,059	0,0047	0,0024	2,90	0,0024	0,0004	23,43	0,0047	0,0012	0,0047	544.288	1.216.669	1.216.000,000
32	SARJAMEGAR	672,421	BERKEMBANG	10	-	10,911	0,0049	0,0048	994	0,0133	0,0071	4,56	0,0038	0,0006	28,75	0,0057	0,0015	0,0054	541.701	1.214.122	1.214.000,000
33	SRIMAJUR	672,421	BERKEMBANG	10	-	18,998	0,0085	0,0088	3,103	0,0133	0,0066	3,83	0,0032	0,0005	29,20	0,0056	0,0015	0,0054	1.041.645	1.777.661	1.777.000,000
34	SRIMUKTI	672,421	BERKEMBANG	10	-	8,675	0,0039	0,0043	2,966	0,0122	0,0063	3,32	0,0028	0,0004	27,69	0,0056	0,0014	0,0056	1.000.683	1.633.044	1.633.000,000
35	SRIJAJAYA	672,421	BERKEMBANG	10	-	7,158	0,0032	0,0033	2,333	0,0114	0,0057	4,29	0,0038	0,0005	22,42	0,0055	0,0011	0,0037	699.223	1.571.644	1.571.000,000
36	SRIMAHU	672,421	BERKEMBANG	10	-	8,228	0,0037	0,0038	2,333	0,0114	0,0057	4,29	0,0038	0,0005	22,42	0,0055	0,0011	0,0037	699.223	1.571.644	1.571.000,000
37	KARANGSATRA	672,421	BERKEMBANG	10	-	56,349	0,0037	0,0035	716	0,0031	0,0015	3,98	0,0033	0,0005	16,35	0,0033	0,0008	0,0054	629.550	1.411.395	1.411.000,000
JUMLAH																					
5.379.568																					









No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Affimasi	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10) + (13) + (16)	(20)	(19) = (3) + (17)	(21)
<b>KONTROL PERHITUNGAN</b>																					
	Pagu Dana Desa Kabupaten Bekasi	241.022.957		JP	10%																
	Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Bekasi	241.022.957		JPM	50%																
	Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Bekasi	121.035.780		LW	15%																
	Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Bekasi	121.035.780		IKG	25%																
	Pagu Alokasi Affimasi Kabupaten Bekasi	2.746.757																			
	Hasil Hitung Alokasi Affimasi Kabupaten Bekasi	2.746.757																			
	Pagu Alokasi Formula Kabupaten Bekasi	78.681.875																			
	Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Bekasi	78.681.875																			
	Jumlah Desa	180																			

Diundangkan di **Cikarang, Pasir Pengalengan** pada tanggal: **5 MARET 2019**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,** *re*  
**H. UTI**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 12**

**Plt. BUPATI BEKASI**  
**Ttd**  
**H. EKA SUPRIA ATMAJA, SH**